



PUTUSAN

Nomor 661/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ANGGI DWI WANTI alias ANGGI binti SUTARWAN;  
Tempat Lahir : Duri;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/22 Maret 2005;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Air Kedondong, RT. 002, RW. 005, Kel/Desa Pamesi, Kec. Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024, dan diperpanjang sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 661/PID.SUS/2024/PT PBR



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan 23 Desember 2024;

Pada tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi/diwakili oleh Penasihat Hukum, namun pada Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah-Bengkalis, yang beralamat di Pantai Marina Hotel Lantai II, Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kel. Bengkalis, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Bls., tertanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:** Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR:** Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 661/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 661/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tertanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 661/PID.SUS/2024/PT PBR



1. Menyatakan Terdakwa Anggi Dwi Wanti alias Anggi binti Sutarwan telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu"** melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Anggi Dwi Wanti alias Anggi binti Sutarwan selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP android merek Samsung Warna Putih;  
Dijadikan barang bukti dalam perkara lain a.n. Sucipto Alias Cipto Bin (Alm) Subari;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis sabu (netto 1,65 gram);
  - 1 (satu) unit Hp Android merek Realme warna putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa Anggi Dwi Wanti alias Anggi binti Sutarwan membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 18 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGI DWI WANTI** alias **ANGGI binti SUTARWAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual**

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 661/PID.SUS/2024/PT PBR



**Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,65 (satu koma enam lima gram);
  - 1 (satu) unit Hp Android Merek Realme Warna Putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna putih;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN BIs atas nama Terdakwa Sucipto Alias Cipto Bin Alm Subari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 386/Akta.Pid.Sus/2024/PN BIs yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 18 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN BIs yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada hari Jumat

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 661/PID.SUS/2024/PT PBR



tanggal 27 September 2024, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus ditingkat banding, Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui secara rinci keberatan apa saja yang mendasari Penuntut umum dalam mengajukan banding, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding selaku *judex factie* pengadilan ulangan, akan memeriksa kembali perkara ini, apakah telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 18 September 2024, Berita Acara Penimbangan Nomor 49/14310/2024 tanggal 6 Maret 2024 dari Pegadaian, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0572/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024, yang saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti yang terdapat dipersidangan, maka Pengadilan Tingkat Banding memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 661/PID.SUS/2024/PT PBR



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di kamar Duri Hotel yang beralamat di jalan Lintas Duri- KM 12, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, karena pada diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp Android merk Realme warna putih,
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan dari Pacar Terdakwa yang didapatkan dari saksi Sucipto (Terdakwa dalam berkas lain) yang menitipkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada sdr. Febri (DPO) (pacar Terdakwa) , sedangkan saksi Sucipto mendapatkan shabu tersebut dari sdr. Sarbani sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm 1,65$  (satu koma enam puluh lima) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis melakukan penangkapan terhadap saksi Sucipto di sebuah rumah yang beralamatkan di jalan Baru, Kel./Desa Bathin Sobanga, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap saksi Sucipto, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna putih, dan saksi Sucipto mengakui kalau 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih  $\pm 1,65$  (satu koma enam puluh lima) gram yang disita dari Terdakwa tersebut diduplikatnya karena membeli dari sdr. Sarbani (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan pembayarannya dilakukan dengan cara mentransfer melalui aplikasi Dana kepada sdr. Sarbani (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 49/14310/2024, tanggal 6 Maret 2024, barang bukti berupa 1 (satu)

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 661/PID.SUS/2024/PT PBR





bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 0572/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024, yang menerangkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang kesehatan dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkoba golongan I berupa Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima titipan Narkoba jenis shabu dari saksi Sucipto (Terdakwa dalam berkas lain) untuk diberikan kepada sdr. Febri (DPO) (pacar Terdakwa) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat bersih 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan dan alasan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 661/PID.SUS/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana dalam pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 haruslah sesuai dengan bunyi yang tercantum dalam pasal yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pengertian unsur "tanpa hak" dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri atau Rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika, sedangkan pengertian dari unsur "melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis dan juga perbuatan yang tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan didalam Pasal 8 nya disebutkan bahwa:

1. Narkotika golongan I **dilarang** digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara unsur "Tanpa Hak" dengan "Melawan Hukum" dihubungkan dengan kata "atau", yang mempunyai arti memilih salah satu dari kedua unsur tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memilih salah satu dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang kesehatan dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika golongan I berupa Shabu tersebut,

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 661/PID.SUS/2024/PT PBR





maka perbuatan Terdakwa yang menerima Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut adalah merupakan perbuatan "Tanpa Hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 18 September 2024 tersebut haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 87 jo pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

*Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 661/PID.SUS/2024/PT PBR*



- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 4 September 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGI DWI WANTI alias ANGGI binti SUTARWAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,65 (satu koma enam lima gram);
  - 1 (satu) unit Hp Android Merek Realme Warna Putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna putih;  
Dipertimbangkan dalam perkara atas nama Terdakwa Sucipto Alias Cipto Bin Alm Subari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 661/PID.SUS/2024/PT PBR



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh kami Setia Rina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Mohammad Noor, S.H., M.H. dan Yus Enidar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Rustam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mohammad Noor, S.H., M.H.**

**Setia Rina, S.H., M.H.**

**Yus Enidar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rustam, S.H.**

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 661/PID.SUS/2024/PT PBR